



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Zulfa Tri Yunda Hayeza, beralamat di Desa Kebonsari RT.003 RW.001
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 3 Oktober 2024 dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Pwr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama Zulfa Tri Yunda Hayesa yang lahir di Purworejo pada tanggal 20 September 1995 yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut :
 - a. KTP No : 3306026009950001 (Fotocopy terlampir);
 - b. Akte Kelahiran No : 4119/TP/2006 (Fotocopy terlampir);
 - c. Akte nikah No : 0224/12/XI/2021 (Fotocopy terlampir);
 - d. Ijazah SMA No : DN-03 Ma 0021917 (Fotocopy terlampir);
 - e. Kartu keluarga No : 3306030402220001(Fotocopy terlampir);selanjutnya
2. Bahwa pada sekitar tahun 2018 di Taiwan, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor No. C2019223, atas nama Zulfa Tri Yunda Hayesa lahir di Purworejo 20 September 1992;
3. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas nama Zulfa Tri Yunda Hayesa yang lahir di Purworejo pada tanggal 20 September 1995 akan tetapi khawatir di tolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kantor Imigrasi karena pernah memiliki paspor atas nama Zulfa Tri Yunda Hayes;

4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dari tanggal lahir 20 September 1995 menjadi 20 September 1992 mengajukan Paspor pada tahun 2018 tersebut, yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berpikir akan akibat hukum selanjutnya, oleh karena pada waktu Pemohon mengajukan permohonan paspor tidak berpikir akan dampak negatif dari perubahan tersebut;

5. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 20 September 1995 sesuai dengan data diri yang pemohon lampirkan;

6. Bahwa terkait dengan permohonan tersebut di atas maka Pemohon sangat berharap Ketua Pengadilan Negeri Purworejo dapat mengeluarkan surat penetapan bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 20 September 1995 yang lahir di Purworejo, sesuai data diri yang pemohon lampirkan, dan memberikan hasil penetapan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk digunakan merubah data paspor pemohon dari Tanggal lahir tanggal 20 September 1992 menjadi 20 September 1995 menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo untuk berkenaan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon bahwa Tanggal lahir 20 September 1995 sesuai data diri yang pemohon lampirkan;
3. Memberikan putusan penetapan kepada Kantor Imigrasi Wonosobo guna dapat digunakan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo untuk merubah Pasport No. C2019223 dari tanggal lahir 20 September 1992 menjadi 20 September 1995;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu tanda penduduk NIK 3306026009950001 atas nama Zulfa Tri Yunda Hayesa, diberi tanda P-1
2. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Zulfa Tri Yunda Hayesa, diberi tanda P-2
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4119/TP/2006 tanggal 26 Juni 2006 atas nama Zulfa Tri Yunda Hayesa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hermanto Nomor 3306030402220001 tanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Hermanto dan Zulfa Tri Yunda Hayesa Nomor 0224/12/XI/2021 tanggal 11 November 2021, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Zulfa Tri Yunda Hayesa tanggal 7 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 11 Purworejo, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Zulfa Tri Yunda Hayesa tanggal 23 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Paspor atas nama Zulfa Tri Yunda Hayesa dengan nomor : C2019223, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tri Gonggo;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai pakde dari Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon lahir pada tanggal 20 September 1995;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan didalam paspor pemohon tertulis pemohon lahir tanggal 20 September 1992 sehingga data tersebut ingin di rubah;
- Bahwa saksi menerangkan dalam Kartu tanda Penduduk milik Pemohon, Kartu Keluarga, kutipan akta kelahiran dan ijazah-ijazah milik pemohon tertulis pemohon lahir tanggal 20 September 1995 hanya di paspor saja yang tertulis pemohon lahir tanggal 20 September 1992;
- Bahwa saksi menerangkan paspor tersebut akan digunakan untuk berangkat ke Jepang;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Ngatisih;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai budhe dari Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon lahir pada tanggal 20 September 1995;
- Bahwa saksi menerangkan didalam paspor pemohon tertulis pemohon lahir tanggal 20 September 1992 sehingga data tersebut ingin di rubah;
- Bahwa saksi menerangkan dalam Kartu tanda Penduduk milik Pemohon, Kartu Keluarga, kutipan akta kelahiran dan ijazah-ijazah milik pemohon tertulis pemohon lahir tanggal 20 September 1995 hanya di paspor saja yang tertulis pemohon lahir tanggal 20 September 1992;
- Bahwa saksi menerangkan paspor tersebut akan digunakan untuk berangkat ke Jepang;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya karena ada perbedaan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Ijazah-Ijazah milik Pemohon dengan tahun lahir yang tertulis pada paspor milik Pemohon maka Pemohon memohon agar ditetapkan tahun lahirnya adalah 1995;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Pemohon memohon untuk mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, namun sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Pemohon meminta Menetapkan pemohon bahwa Tanggal lahir 20 September 1995 sesuai data diri yang pemohon lampirkan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purworejo berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa fotocopy Kartu tanda penduduk NIK 3306026009950001 atas nama Zulfa Tri Yunda Hayesa sebagai Pemohon tertulis beralamat di Desa Kebonsari RT.003 RW.001 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo yang mana alamat tersebut masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo sehingga Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 terbukti bahwa Zulfa Tri Yunda Hayesa lahir pada tanggal 20 September 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa fotocopy paspor nomor : C2019223 atas nama Zulfa Tri Yunda Hayesa sebagai Pemohon tertulis lahir tanggal 20 September 1992 terbukti bahwa ada perbedaan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada paspor dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya terbukti bahwa Pemohon lahir tanggal 20 September 1995 bukan tahun 1992 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Purworejo;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen milik Pemohon berupa Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan akta perkawinan, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, semua tertulis Pemohon lahir tanggal 20 September 1995;
- Bahwa hanya paspor milik pemohon yang tertulis pemohon lahir tanggal 20 September 1992;
- Bahwa Pemohon lahir tahun 1995 bukan tahun 1992 seperti yang tertulis dalam paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen". Ketentuan pasal ini telah sesuai dengan permohonan pemohon yang menginginkan kepastian hukum atas dokumen-dokumen milik pemohon terkait dengan tahun lahir pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen milik pemohon ;

Menimbang, bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir merupakan peristiwa penting dari peristiwa kelahiran seseorang dan pejabat yang berwenang mencatat peristiwa penting tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam sebuah akta kelahiran sebagaimana ditentukan pasal 27 dan 28 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian jika terjadi perbedaan tanggal, bulan atau tahun lahir seseorang pada akta kelahiran dengan dokumen lainnya termasuk *in casu* dengan paspor Pemohon maka Hakim menilai bahwa yang benar adalah tahun lahir yang terdapat pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, permohonan pemohon juga tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga petitum angka 2 permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Pemohon meminta memberikan putusan penetapan kepada Kantor Imigrasi Wonosobo guna dapat digunakan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo untuk merubah Passport No. C2019223 dari tanggal lahir 20 September 1992 menjadi 20 September 1995;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan sebuah pengadilan, dalam menyelesaikan perkara permohonan atau yurisdiksi *voluntair* adalah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, dimana dinyatakan bahwa selain perkara gugatan atau *contentius*, sebuah pengadilan juga diberi wewenang atau yurisdiksi permohonan atau *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, kewenangan pengadilan terhadap perkara permohonan adalah bersifat *eksepsional* atau pengecualian dalam arti bahwa kewenangan tersebut terbatas pada hal-hal yang telah ditentukan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan dengan menunjuk dasar pasal yang ada pada peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa petitum untuk Memberikan putusan penetapan kepada Kantor Imigrasi Wonosobo guna dapat digunakan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo untuk merubah Pasport No. C2019223 dari tanggal lahir 20 September 1992 menjadi 20 September 1995 dinilai Hakim tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan demikian maka Hakim menolak petitum 3 (tiga) Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan atau *voluntair* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena petitum permohonan pemohon angka 2 dan 4 telah dikabulkan, petitum angka 3 telah ditolak, maka terhadap petitum angka 1 sudah sepatutnya dikabulkan untuk sebagian ;

Memperhatikan, Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon adalah 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima);
3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh I Gusti Putu Yastriani, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Pwr tanggal 3 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hari Kristiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Hari Kristiawan, S.H.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses/Atk..... :Rp75.000,00
2. Panggilan..... :-
3. Pendaftaran..... :Rp30.000,00
4. PNBP..... :Rp10.000,00
5. Materai..... :Rp10.000,00
6. Redaksi..... :Rp10.000,00 +

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)